

RIAU SALURKAN BANKEU RP309,86 MILIAR UNTUK EMPAT BIDANG, TERMASUK GAJI GURU BANTU



Sumber gambar: <https://images.bisnis.com/posts/2023/02/26/1631847/jat-siswa-sekolah-sma-3.jpg>

Pemprov Riau tahun ini kembali memberikan bantuan keuangan khusus (BKK) bagi pemerintah daerah di 12 kabupaten/kota di Riau. Bankeu ini dialokasikan sebagai bentuk komitmen Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution yang bersumber dari APBD Riau 2023.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Riau Indra mengatakan BKK tersebut diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan total Rp309,86 miliar, yang diperuntukkan untuk empat pembiayaan kegiatan."Bankeu khusus tersebut untuk pembiayaan gaji guru bantu, bantuan keuangan ke kecamatan, bantuan rumah layak huni, dan bantuan pembiayaan kegiatan MTQ," ujarnya.

Menurut Indra, khusus untuk gaji guru bantu, Kabupaten Kampar tahun ini yang paling banyak mendapatkan BKK tersebut yakni senilai Rp14,61 miliar dimana total guru bantu di Kampar saat ini sebanyak 609 orang. BKK tersebut disesuaikan dengan jumlah guru bantu yang ada di kabupaten/kota.

Kabupaten selanjutnya yang mendapatkan Bankeu khusus terbanyak yakni Kuantan Singingi mencapai Rp10,48 miliar yang diperuntukkan bagi 437 orang guru bantu. Kemudian, Kabupaten Indragiri Hilir senilai Rp8,8 miliar yang diperuntukkan bagi 367 orang guru bantu.

Kemudian Rokan Hulu Rp7,87 miliar untuk 328 guru bantu. Indragiri Hulu Rp6,72 miliar untuk 280 guru bantu. Kota Dumai Rp3,12 miliar untuk 130 guru bantu. Kota Pekanbaru Rp5,28 miliar untuk 220 guru bantu. Untuk Kabupaten Bengkalis mendapatkan Bankeu sebesar Rp6,26 miliar yang diperuntukan bagi 261 orang guru bantu. Kabupaten Pelalawan Rp5,16 miliar untuk 215 orang guru bantu.

Kemudian, Kabupaten Siak Rp4,44 miliar untuk 185 orang guru bantu. Kabupaten Rokan Hilir Rp2,37 miliar untuk 99 guru bantu dan Kepulauan Meranti Rp1,56 miliar untuk 65 guru bantu. "Alokasi Bankeu khusus tersebut untuk selama 12 bulan. Dimana masing-masing guru mendapatkan Rp2 juta setiap bulannya," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://sumatra.bisnis.com/read/20230226/533/1631847/riau-salurkan-bankeu-rp30986-miliar-untuk-empat-bidang-termasuk-gaji-guru-bantu> (26/02/2023),
2. <https://riaulink.com/news/detail/29443/pemprov-riau-alokasikan-rp76704-m-gaji-guru-bantu> (26/02/2023),
3. <https://www.halloriau.com/read-otonomi-1435307-2023-02-27-pemprov-riau-gelontorkan-puluhan-miliar-untuk-gaji-guru-bantu.html> (27/02/2023).

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Tujuan dari pemberian bantuan keuangan ini yaitu untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan/atau membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Menurut sifatnya pemberian bantuan keuangan terbagi menjadi dua yaitu bersifat umum dan khusus. Untuk pemberian keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemberian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau diperuntukan untuk empat bidang, salah satunya

untuk Gaji Guru Bantu, yaitu tenaga honorer Kemendikbud yang diperbantukan sebagai tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta. Pemberian bantuan keuangan khusus untuk gaji guru bantu ini sejalan dengan fokus pelayanan dasar dalam bidang urusan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024.

Lebih lanjut, penyaluran bantuan keuangan diatur dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017, antara lain: dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota yang didahului dengan menyampaikan surat permintaan pembayaran dana bantuan keuangan oleh Bupati/Walikota dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengajuan penyaluran belanja bantuan keuangan harus sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur tentang penetapan alokasi bantuan keuangan;
- b. Surat Pernyataan Kesediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Salinan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan tahun anggaran berkenaan;
- e. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan Keuangan;
- f. Kwitansi ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan bermaterai Rp6.000;
- g. Melampirkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan alokasi bantuan keuangan untuk kegiatan yang akan disalurkan;
- h. Ringkasan Kontrak dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- i. Laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*) atau laporan akhir pekerjaan 100% dari konsultan pengawas dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten/Kota.
- j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang

- melaksanakan kegiatan bantuan keuangan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- k. Untuk penyaluran tahap II dan selanjutnya menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (*progress report*) dari konsultan pengawas dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten/Kota dan pelaporan penyerapan dana tahap sebelumnya dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - l. Melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota.
 - m. Khusus untuk Guru Bantu agar ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Dinas Pendidikan Pengangkatan Guru Bantu;
 - 2) Surat Pengantar dari Bupati/Walikota.